



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0295/Pdt.G/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon** , Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Kayu, Tempat Kediaman Desa Mabolu (depan Masjid Al – Akbar), Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/SK/Pdt.G/2017 tanggal 05 Oktober 2017 telah dikuasakan kepada **Muhammad Aksan Akbar, SH., MH; La Jamuli, SH; La Sarima, SH;** Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM)** Kabupaten Muna yang berkantor di Jl. Bunga Kamboja, Ruko C. Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;**

M e l a w a n

**Termohon**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat Kediaman di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor: 0295/Pdt.G/2017/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 05/05/II/2008, tertanggal 04 Maret 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih lima bulan kemudian pindah di kendari bertempat rumah kediaman kakak pemohon sekitar tujuh bulan dan kemudian pindah lagi di Desa Kondongia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan layaknya hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
  1. Nila Saputriyani Binti La Ode Suma;
  2. Aldin Saputra Bin La Ode Suma;
  3. Yulia Cahaya Citra Binti La Ode Suma ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan bulan Juni 2012 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  1. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
  2. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
  3. Bahwa Termohon kepergok selingkuh oleh masyarakat dengan laki-laki lain (suami wanita lain);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kebiasaan Termohon sering meninggalkan rumah, Pemohon bersabar dan mencoba untuk menasehati akan tetapi Termohon tidak mengindahkannya dan tidak mau merubah kebiasaanya;
6. Bahwa Puncak perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada perengahan tahun 2013 disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain (suami wanita lain), karena Pemohon merasa malu atas sikap perbuatan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan merantau ke Jaya Pura selama kurang lebih 4 (empat) Tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling mempedulikan;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasanya telah hadir di persidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis mengarahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Majelis menunjuk Muhammad Arif, S.HI. sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak yang berperkara tetap bersikeras dengan pendiriannya masing-masing, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tertanggal 05 Oktober 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 1, 2, 3 dan 7 adalah benar;
- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 4 adalah benar, tetapi penyebabnya karena perbuatan Pemohon sendiri, yaitu :
  1. Pemohon sendiri yang sering pergi meninggalkan rumah;
  2. Pemohon sibuk dengan istri sirinya/simpanan sehingga tidak menghiraukan Termohon;
  3. Pemohon sendiri yang selingkuh dengan perempuan lain dan menikah diam-diam tanpa sepengetahuan Termohon ;
- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 5 tidak benar
- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 6 adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa mengenai permohonan Pemohon poin 8, Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih ingin rukun dengan Pemohon demi masa depan anak-anak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik/gugatan reconvensi sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juni 2013, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, oleh karena itu Termohon menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai perkara ini putus ;
2. Bahwa Termohon juga menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, totalnya sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Termohon juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Bahwa Termohon meminta biaya hadlanah (pemeliharaan anak) 3 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang anak dan totalnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu ruapiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugat balik Termohon (gugatan Reconvensi) tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban gugat balik (jawaban reconvensi) secara tertulis tertanggal 19 Nopember 2017 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

### A. Replik Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil jawaban yang diuraikan Termohon secara lisan, dan tetap mempertahankan dalil permohonan semula ;

### B. Jawaban Dalam Reconvensi

1. Pemohon menolak tuntutan nafkah lampau, dengan alasan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, Termohon juga kepergok selingkuh oleh masyarakat dengan laki-laki lain, dan perselingkuhan tersebut sudah berulang kali dilakukan Termohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon menolak mut'ah atau kenang-kenangan, karena tuntutan tersebut sesuatu yang berlebihan dan mengada-ngada, serta terkesan memperlihatkan niat buruk Penggugat karena mempersulit dan membuat susah Pemohon;
3. Bahwa Pemohon menganggap tuntutan Termohon sangat berlebihan dan terkesan mengada-ngada, serta terkesan memperlihatkan niat buruk Penggugat karena mempersulit dan membuat susah Pemohon, karena Termohon sendiri mengetahui pekerjaan Pemohon hanyalah buruh bangunan biasa (buruh tidak tetap) dengan pendapatan yang tidak tetap, sehingga tuntutan tersebut terlampaui memberatkan Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon menyatakan menolak seluruh tuntutan/gugatan balik Termohon ;

Menimbang, bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dan replik gugat balik secara lisan, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya, dalam duplik konvensi, Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, sedangkan mengenai gugat rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan, tetap mempertahankan gugatan semula ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensi semula ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna tanggal 4 Maret 2008, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I Pemohon :

**La Ikra Saputra, S.Sos bin La Ode Murah**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Mabolu, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu dua kali saksi sedangkan Termohon sebagai ipar sepupu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon selama lima bulan kemudian pindah di Kendari, selanjutnya kembali lagi di Desa Konmdongia sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini ketiga orang anak tersebut bersama Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun ;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon meninggalkan rumah pada malam hari dan pulang pada jam 10 malam dan sewaktu Termohon keluar pada malam hari, Termohon sudah ada yang jemput di jalan oleh pria lain ;
- Bahwa saksi juga mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yaitu sewaktu Pemohon merantau di Jayapura, Termohon dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki selingkuhannya, selalu berjalan berdua-duaan di jalan dan duduk berdua di pinggir laut ;

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang, sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa selama berpisah belum pernah diusahakan damai ;

## 2. Saksi II Pemohon

**La Ode Boni bin La Ode Kanini**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Desa Mabolu, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu dua kali saksi sedangkan Termohon sebagai ipar sepupu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon selama lima bulan kemudian pindah di Kendari, selanjutnya kembali lagi di Desa Konmdongia sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini ketiga orang anak tersebut bersama Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pada akhir tahun 2002 ;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon selingkuh
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon selingkuh dengan pria lain, bahkan sudah lima kali saksi melihat Termohon berjalan berdua-duaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria selingkuhannya, berboncengan bersama di atas motor, dan juga saksi pernah melihat Termohon berpegangan tangan di pasar Laino, di mana pada saat itu Pemohon masih bekerja di Jayapura ;

- Bahwa saksi juga pernah 3 kali melihat pria selingkuhan Termohon datang ke rumah Termohon, ketika Pemohon tidak berada di rumah, atau Pemohon sedang berada di Jayapura ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan pergi ke Jayapura, dan setelah kembali ke Jayapura, Pemohon tidak tinggal lagi di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi mengetahui Pemohon pernah mengirim uang sebanyak 2 juta melalui rekening paman saksi untuk diberikan kepada Termohon dan anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi baik surat-surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta gugatan Rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan bukti surat, tetapi menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, yaitu sebagai berikut :

### 1. Saksi I Termohon

**La Hanudin K. binti La Kipi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai kemanakan saksi sedangkan Pemohon saksi kenal setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini bersama Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun namun akhir-akhir ini tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon dan Pemohon tidak rukun ;
- Bahwa saya tidak tahu Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon dan Pemohon sudah pisah sejak tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah karena sejak 4 tahun yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon di kampung ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perselingkuhan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perdamaian ;

### 2. Saksi II Termohon

**Wa Ode Yati**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai kemanakan saksi, sedangkan Pemohon saksi kenal sebagai suami Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini bersama Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon dan Pemohon tidak rukun ;
- Bahwa saya tidak tahu Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon dan Pemohon sudah pisah sejak tahun 2013, sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon meninggalkan rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perselingkuhan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perdamaian ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan jawaban Rekonvensinya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya dan gugatan Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi ;

#### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Muhammad Arif, S.HI. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon selingkuh dengan pria lain, yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 4 tahun, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui secara utuh sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, serta mengakui dengan berklausul/pengakuan berkualifikasi sebagian yang lainnya, dan membantah selebihnya,

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon adalah dalil-dalil Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, dan 7, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diakui tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dali permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula/pengakuan berkualifikasi adalah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4.1, 4.2, dan 4.3, yang pada pokoknya Termohon mengakui adanya pertengkaran tetapi penyebabnya karena ulah Pemohon sendiri, yakni :

- Bahwa, Pemohon sendiri yang sering pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa, bahwa Pemohon sibuk dengan istri sirinya/simpanan, sehingga Termohon tidak menjalankan kewajiban ;
- Bahwa Pemohon sendiri yang selingkuh dengan perempuan lain, bahkan menikah diam-diam tanpa sepengetahuan Termohon ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dali permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 dan posita angka 6, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar, Termohon sering meninggalkan rumah ;
- Bahwa tidak benar Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, hal itu hanya merupakan tuduhan dari Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara berklausula/pengakuan berkualifikasi dan dalil-dalil yang telah dibantah oleh Termohon, sehingga kepada pemohon patut membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon patut membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya majelis membebankan kewajiban pembuktian keada Pemohon dan Termohon secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P), merupakan akta otentik karena isinya menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di dalam persidangan, kedua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan, bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon sendiri, dan saksi mengetahui sejak bulan Juni 2012 Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun, yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi sering melihat Termohon meninggalkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pada malam hari dijemput laki-laki lain dan pulang sudah jam 10 malam. Selain itu saksi juga pernah melihat Termohon dengan laki-laki selingkuhannya berjalan berdua-duaan dan duduk berdua di pinggir laut, di mana pada saat itu Pemohon masih berada di Jayapura, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I Pemohon tersebut di atas, adalah sangat bersesuaian dengan keterangan saksi II Pemohon, yang juga merupakan sepupu dua kali Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut, yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi sendiri sudah 5 kali melihat langsung Termohon berjalan berdua-duaan, berboncengan di atas motor, dan berpegangan tangan di pasar Laino. Bahwa saksi juga 3 kali melihat laki-laki selingkuhan Termohon datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon masih berada di Jayapura ;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon mengetahui pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sendiri, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I dan saksi II Pemohon tersebut di atas relevan dengan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4.1, 4.2, 4.3, dan angka 6 dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon karena dalil permohonan Pemohon tersebut telah dibantah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, dan kedua orang saksi Termohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I Termohon menerangkan, bahwa saksi adalah paman Termohon sendiri, dan saksi mengetahui sejak tahun 2013 lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon di kampung, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis.

Menimbang, bahwa saksi II Termohon menerangkan, bahwa saksi adalah bibi Termohon sendiri, dan saksi mengetahui sejak tahun 2013 lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis.

Menimbang, bahwa saksi II Termohon juga mengetahui, bahwa selama Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon 2 kali mengirim uang kepada Termohon, masing-masing sebesar 1 juta, setelah itu Pemohon tidak pernah lagi mengirim uang sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi I dan saksi II Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, namun keterangan saksi tersebut tidak berkaitan dengan substansi dalil-dalil bantahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut justru mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, atau tidak ?
2. Apakah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ?
3. Apakah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau masih rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalil mana telah diakui secara utuh oleh Termohon, dan juga telah dibuktikan dengan keterangan saksi II Pemohon yang pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2012, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, sehingga majelis menilai, berdasarkan keterangan Pemohon dan Pengakuan Termohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, menunjukan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan pecekcokan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tersebut, namun berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon yang mengetahui dan melihat langsung Termohon sering keluar malam, berdua-duaan dengan laki-laki selingkuhannya, bahkan saksi II Pemohon sudah lima kali melihat Termohon berjalan berdua-duaan dan berboncengan di atas motor dengan laki-laki selingkuhannya, dan satu kali saksi melihat Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut berpegangan tangan di pasar Laino. Sementara di dalam persidangan Termohon tidak sanggup membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon di dalam persidangan yang melihat langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, yang telah diakui oleh Termohon, dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon, majelis berkesimpulan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal/pisah ranjang sampai sekarang kurang lebih 4 tahun, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, bahkan telah menempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab petenggaran dan perselisihan dalam perkara ini adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
2. Bahwa yang menyebabkan timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
3. Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع  
عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinan penetapan ikrar talaknya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat dan tempat domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka dari itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa karena gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonvensi tersebut berhubungan dengan permohonan konvensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik /rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat, majelis menilai bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai beriku :

1. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai perkara ini putus ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, totalnya sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kadhanah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang anak dan totalnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu ruapih) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak seluruhnya dengan alasan Penggugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, Penggugat juga kepergok selingkuh oleh masyarakat dengan laki-laki lain, dan perselingkuhan tersebut sudah berulang kali dilakukan Penggugat. Selain itu Tergugat juga beralasan bahwa gugatan Penggugat tersebut sangat memberatkan Tergugat yang bekerja sebagai buruh tidak tetap dan berpenghasilan tidak tetap ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, terlebih dahulmajelis mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak, sebagai dasar untuk menentukan apakah Penggugat berhak mengajukan gugatan rekonsensi atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dikuatkan oleh keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, terutama dalam hal yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penyebab utama terjadinya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan juga Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Dengan demikian majelis berkesimpulan Penggugat adalah termasuk istri yang nusyuz sebagaimana ketentuan pasal 83 ayat 1 dan 2 dan pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai istri yang nyusuz, maka sesuai maksud pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah lampau, harus dinyatakan ditolak. Demikian pula halnya dengan gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, juga harus dinyatakan ditolak, sesuai maksud pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat mengenai mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang ditolak oleh Tergugat. Meskipun majelis menyatakan Penggugat adalah istri yang nyusuz, namun tidak menggugurkan hak Penggugat untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat, apa lagi yang menghendaki perceraian dalam perkara ini adalah Tergugat sendiri, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban syariat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, ketentuan tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa disamping merupakan kewajiban syariat, mut'ah juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebab terjadinya perceraian merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 12 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 3 orang anak, apalagi jika dilihat dari fakta dalam persidangan, bahwa Penggugat adalah seorang yang hanya berpendidikan SMP dan tidak memiliki keahlian dan pekerjaan, yang sudah barang tentu akan merasakan kesulitan ekonomi setelah dicerai oleh Tergugat. Sehingga dengan demikian Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut mengenai mut'ah patut dikabulkan, namun tetap berdasarkan atas kemampuan dan kesanggupan Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun di dalam persidangan tidak ada yang mengetahui besarnya penghasilan Tergugat, baik oleh Penggugat maupun saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan pekerjaan Tergugat yang dicantumkan oleh Tergugat di dalam identitasnya, sebagai seorang tukang kayu, maka majelis berkeyakinan bahwa Tergugat memiliki keahlian khusus dalam bekerja, yang sudah barang tentu memiliki penghasilan yang lebih jika dibandingkan dengan gaji seorang buruh kasar atau kuli bangunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menganggap layak dan patut jika Tergugat dibebankan mut'ah sesuai dengan gugatan Penggugat, sebagai kenang-kenangan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut mut'ah patut dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang biaya hadlanah 3 orang anak, sebesar Rp. 4.500.000,00. (empat juta lima ratus rupiah) setiap bulan hingga ketiga orang anak tersebut dewasa, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

*"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."*

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat selaku bapak kandung dari ketiga orang anak tersebut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan menolak, namun Majelis Hakim menilai penolakan Tergugat tersebut tidak cukup alasan untuk membebaskan Tergugat dari kewajibannya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya hadlanah kepada ketiga orang anaknya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan pasal 149 hurup (d) KHI, majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayahnya pada sisi yang lain ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai biaya hadlanah (pemeliharaan anak) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang, dan totalnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 orang anak setiap bulannya, majelis memandang gugatan Penggugat tersebut sangatlah besar dan sangat memberatkan Tergugat yang berprofesi sebagai tukang kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat sebagai tukang kayu, yang memiliki penghasilan lebih jika dibandingkan dengan penghasilan buru kasar atau kuli bangunan, sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan untuk 3 orang anak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan, karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat di satu sisi, dan pada sisi yang lain ketiga orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya. Sehingga dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah hadlanah (pemeliharaan anak) patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak yang semakin remaja akan semakin besar kebutuhannya, dan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, serta biaya kebutuhan yang sepatutnya dan sepatasnya diberikan kepada anak tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum kepada Tergugat untuk menambah biaya pemeliharaan anak (hadlanah) minimal 10% setiap tahun, dari nafkah yang telah ditetapkan tersebut seiring dengan perkembangan fisik anak, tingkat pendidikannya, kesehatan anak dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh inflasi, yang bertujuan kepentingan terbaik anak sebagaimana yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, serta sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadlanah) untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat, kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ditambah 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusannya perkara ini, hingga ketiga orang anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri ;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, berdasarkan hasil musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Mustafa, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sulastri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Gunawan Bangu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sulastri Suhani, S.HI**

**Drs. Mustafa, M.H**

Hakim Anggota

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti,

**Gunawan Bangu, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 541.000,-  
**(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)**